



WALIKOTA SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH

**SALINAN**

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA  
NOMOR 41-B TAHUN 2019  
TENTANG  
POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUNG KARNO  
KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sehingga Pemerintah Daerah bertanggung jawab sepenuhnya dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan di wilayahnya;
- b. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat memiliki peran strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat dituntut untuk dapat memberikan pelayanan bermutu dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat;
- c. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah, perlu ditindaklanjuti dengan disusunnya Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah bagi Rumah Sakit Umum Daerah

Bung Karno...

Bung Karno Kota Surakarta yang akan melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bung Karno Kota Surakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaiman telah di ubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan lembaran daerah kota Suratakarta nomor 56);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUNG KARNO KOTA SURAKARTA.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Surakarta beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kota Surakarta;
3. Walikota adalah Walikota Surakarta;
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Surakarta
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya
7. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat
8. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Bung Karno Kota Surakarta yang selanjutnya disebut UPT RSUD Bung Karno Kota Surakarta adalah unit pelaksana Teknis yang melaksanakan kegiatan teknis penunjang Dnas Kesehatan
9. Direktur adalah pejabat fungsional dokter atau dokter gigi yang diberi tugas tambahan dan disetarakan dengan jabatan struktural eselon IIIa atau setara dengan jabatan administrator.
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

11. Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pola Tata Kelola BLUD adalah peraturan internal yang mengatur hubungan antara Pemerintah Daerah sebagai pemilik dengan Dewan Pengawas, Pejabat Pengelola BLUD dan Staf beserta fungsi, tugas, tanggung jawab, kewajiban, kewenangan dan haknya masing-masing.
12. Pejabat Pengelola BLUD adalah Pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas Pimpinan, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis yang sebutannya dapat disesuaikan dengan nomenklatur pada BLUD yang bersangkutan.
13. Pengawasan Intern adalah suatu kegiatan pemberian keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional BLUD, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola BLUD.
14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
15. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
16. Rencana Strategis Bisnis BLUD yang selanjutnya disingkat RSB adalah dokumen 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional.
17. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran.

18. Satuan Pengawas...

18. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah unit kerja Badan Layanan Umum Daerah yang menjalankan fungsi pengawasan internal dalam rangka membantu Pemimpin BLUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (*social responsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.
19. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ BLUD yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
20. Intalasi/Unit adalah organisasi pelaksana pelayanan sebagai bagian dari fungsi teknis yang disertai dengan sarana, prasarana dan sumber daya manusia.
21. Komite adalah kelompok jabatan fungsional yang menjadi bagian dari penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan pengembangan pelayanan kesehatan perorangan.

BAB II  
KELEMBAGAAN  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 2

Kelembagaan BLUD UPT RSUD Bung Karno Kota Surakarta terdiri atas:

- a. Pemilik;
- b. Pejabat Pengelola;
- c. Pembina dan Pengawas dan;
- d. Organisasi Pelaksana.

Bagian Kedua  
Pemilik

Pasal 3

- (1) Pemilik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah Walikota.

(2) Tugas...

- (2) Tugas, fungsi, tanggung jawab dan wewenang Pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga

#### Pengelola

#### Pasal 4

- (1) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:
  - a. Pemimpin;
  - b. Pejabat Keuangan; dan
  - c. Pejabat Teknis.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD UPT RSUD Bung Karno Kota Surakarta dalam pemberian layanan.
- (3) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 5

- (1) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dijabat oleh Direktur yang bertanggungjawab kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (2) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan tugas:
  - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD UPT RSUD Bung Karno Kota Surakarta agar lebih efisien dan produktivitas;
  - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala daerah;
  - c. menyusun Renstra;
  - d. menyiapkan RBA;

e. mengusulkan...

- e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada kepala daerah sesuai dengan ketentuan;
  - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD UPT RSUD Bung Karno Kota Surakarta selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan;
  - g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD UPT RSUD Bung Karno Kota Surakarta yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD UPT RSUD Bung Karno Kota Surakarta kepada kepala daerah; dan
  - h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan.

#### Pasal 6

- (1) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
- a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
  - b. mengoordinasikan penyusunan RBA;
  - c. menyiapkan DPA;
  - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
  - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
  - f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
  - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaannya;
  - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;

i. menyelenggarakan...

- i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
  - j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan.
  - (3) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
  - (4) Pejabat keuangan, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh pegawai negeri sipil.

#### Pasal 7

- (1) Pejabat teknis sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
  - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
  - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
  - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya; dan
  - d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.

#### Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pejabat Pengelola diatur dengan Peraturan Walikota.



Bagian Ketiga  
Pembina dan Pengawas

Pasal 9

Pembina dan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. Pembina Teknis;
- b. Pembina Keuangan;
- c. SPI; dan/atau
- d. Dewan Pengawas

Pasal 10

- (1) Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a adalah Kepala Dinas.
- (2) Pembina teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membina pengelolaan teknis BLUD UPT RSUD Bung Karno Kota Surakarta oleh Pejabat Pengelola.
- (3) Pembina teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi memberikan masukan dan arahan secara teknis pengelolaan BLUD UPT RSUD Bung Karno Kota Surakarta.

Pasal 11

- (1) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b adalah PPKD.
- (2) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membina pengelolaan keuangan BLUD UPT RSUD Bung Karno Kota Surakarta oleh Pejabat Pengelola.
- (3) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi memberikan masukan dan arahan secara pengelolaan keuangan BLUD UPT RSUD Bung Karno Kota Surakarta.

Pasal 12

- (1) SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dapat dibentuk oleh Pimpinan untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan,

keuangan...

keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktek Bisnis Yang Sehat.

- (2) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengawas internal yang berkedudukan langsung di bawah pemimpin.
- (3) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan:
  - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
  - b. kompleksitas manajemen; dan
  - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.
- (4) Tugas satuan pengawas internal, membantu manajemen untuk:
  - a. pengamanan harta kekayaan;
  - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
  - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
  - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan Praktek Bisnis Yang Sehat.

### Pasal 13

Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d memiliki tugas:

- a. memantau perkembangan kegiatan BLUD UPT RSUD Bung Karno Kota Surakarta;
- b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja nonkeuangan BLUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD UPT RSUD Bung Karno Kota Surakarta;
- c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
- d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
- e. memberikan pendapat dan saran kepada kepala daerah mengenai:
  1. RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;

2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD UPT RSUD Bung Karno Kota Surakarta; dan
3. kinerja BLUD UPT RSUD Bung Karno Kota Surakarta.

Pasal 14

Ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan oleh pembina dan pengawas diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat

Organisasi Pelaksana

Paragraf 1

Umum

Pasal 15

Organisasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d terdiri atas:

- a. Instalasi/Unit; dan
- b. Komite.

Paragraf 2

Instalasi/Unit

Pasal 16

- (1) Instalasi/Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dibentuk sebagai operasional penyelenggaraan kegiatan pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan kesehatan.
- (2) Instalasi/Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organ pelayanan non struktural.
- (3) Pembentukan Instalasi/Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (4) Instalasi/Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Instalasi yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

(5) Dalam...

- (5) Dalam melaksanakan kegiatan operasional pelayanan Kepala Instalasi/Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berkoordinasi dengan bidang atau seksi terkait.
- (6) Kepala Instalasi/Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga fungsional dan atau tenaga non fungsional.

#### Pasal 17

- (1) Pembentukan dan perubahan Instalasi/Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 didasarkan atas analisis organisasi dan kebutuhan.
- (2) Pembentukan dan perubahan jumlah maupun jenis Instalasi/Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan secara tertulis kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 18

Kepala Instalasi/Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) mempunyai tugas dan kewajiban merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi, serta melaporkan kegiatan pelayanan di instalasinya masing-masing kepada Direktur.

#### Paragraf 3 Komite

#### Pasal 19

- (1) Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b sebagai bagian dari penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan pengembangan pelayanan kesehatan perorangan.
- (2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan fungsional yang berada langsung dibawah Direktur.
- (3) Pembentukan Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (4) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Ketua Komite.

(5) Pembentukan...

- (5) Pembentukan Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan kebutuhan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III PROSEDUR KERJA

#### Pasal 20

- (1) Setiap Pimpinan BLUD UPT RSUD Bung Karno Kota Surakarta serta jabatan fungsional menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja maupun dengan unit kerja lain.
- (2) Pimpinan BLUD UPT RSUD Bung Karno Kota Surakarta mengawasi bawahannya masing- masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pimpinan BLUD UPT RSUD Bung Karno Kota Surakarta bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya serta menyampaikan laporan berkala pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan BLUD UPT RSUD Bung Karno Kota Surakarta dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas, Pimpinan BLUD UPT RSUD Bung Karno Kota Surakarta mengirimkan tembusan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

(7) Prosedur...

- (7) Prosedur kerja setiap proses pengelolaan manajerial dan pelayanan di dokumentasikan dalam Standar Prosedur Operasional.
- (8) Standar Prosedur Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan acuan bagi seluruh petugas di BLUD dalam melaksanakan pekerjaan.

#### BAB IV

#### PENGELOMPOKAN FUNGSI

##### Pasal 21

- (1) Fungsi pelayanan BLUD UPT RSUD Bung Karno Kota Surakarta didasarkan pada 2 (dua) kelompok terdiri atas:
  - a. fungsi pelayanan kesehatan; dan
  - b. fungsi pendukung pelayanan.
- (2) Fungsi Pelayanan BLUD UPT RSUD Bung Karno Kota Surakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemimpin.

##### Pasal 22

- (1) Pelaksanaan fungsi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a menjadi tugas Pejabat Teknis.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dilaksanakan Rumah Sakit dengan memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.
- (3) Untuk memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Rumah Sakit mempunyai fungsi:
  - a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
  - b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;

- c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan
- d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

#### Pasal 23

- (1) Pelaksanaan Fungsi pendukung pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - c. fungsi manajemen Rumah Sakit; dan
  - d. pengawasan internal.
- (2) Pelaksanaan fungsi manajemen Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi tugas Pejabat Keuangan.
- (3) Pelaksanaan fungsi pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi tugas langsung dari Pemimpin.

#### Pasal 24

- (1) Pemimpin membentuk SPI untuk memastikan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3).
- (2) SPI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (3) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pengawas internal yang berkedudukan langsung di bawah pemimpin.
- (4) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mempertimbangkan:
  - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
  - b. kompleksitas manajemen; dan

- c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

## BAB V

### PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

#### Pasal 25

- (1) Sumber daya manusia BLUD UPT RSUD Bung Karno Kota Surakarta terdiri atas:
  - a. pejabat pengelola; dan
  - b. pegawai.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggungjawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD UPT RSUD Bung Karno Kota Surakarta dalam pemberian layanan.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD UPT RSUD Bung Karno Kota Surakarta.
- (4) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD UPT RSUD Bung Karno Kota Surakarta berasal dari:
  - a. Pegawai Negeri Sipil; dan/atau
  - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, ataupun Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja (TKPK).
  - c. BLUD UPT RSUD Bung Karno Kota Surakarta dapat mengangkat Pejabat Pengelola dan pegawai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari profesional lainnya.
  - d. Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip



efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.

- e. Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
- f. Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud ayat (5) diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.
- g. Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.
- h. Pengadaan Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui Pembina Keuangan.

#### Pasal 26

- (1) Pengangkatan dan penempatan dalam jabatan Pejabat Pengelola dan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) dan ayat (5) berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

#### Pasal 27

- (1) Jenis dan jumlah Tenaga Kesehatan dan Tenaga non Kesehatan dihitung berdasarkan analisis beban kerja.
- (2) Ketentuan mengenai pengelolaan sumber daya manusia pegawai non Pegawai Negeri Sipil diatur selanjutnya dalam Peraturan Walikota.

BAB VI  
PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 30 Agustus 2019  
WALIKOTA SURAKARTA,

ttd

FX. HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta

Pada tanggal 30 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA

ttd

AHYANI

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 69

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,



ENNY ROSANA